

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
GAME ONLINE ANTARA PEMILIK RENTAL DENGAN ANAK-ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKRIF HUKUM ISLAM
(Studi di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

Eva Lestiana Dewi

NIM.16220024



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
GAME ONLINE ANTARA PEMILIK RENTAL DENGAN ANAK-ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKRIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Eva Lestiana Dewi

NIM. 16220024



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
GAME ONLINE ANTARA PEMILIK RENTAL DENGAN ANAK-ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKRIF HUKUM ISLAM (Studi di Dusun**

Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan, atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Oktober 2020

Penulis,



Eva Lestiana Dewi

NIM. 16220024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eva Lestiana Dewi, NIM: 16220024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
GAME ONLINE ANTARA PEMILIK RENTAL DENGAN ANAK-ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKRIF HUKUM ISLAM (Studi di Dusun**

Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 26 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, MHI.
NIP. 197303062006041001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eva Lestiana Dewi
NIM/ Program Studi : 16220024/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh., Toriquddin, Lc, MHI.
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE ANTARA
PEMILIK RENTAL DENGAN ANAK-ANAK DI
BAWAH UMUR PERSPEKRIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

| No. | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|-------------------|---|
| 1 | 31 Januari 2020 | Proposal |  |
| 2 | 2 April 2020 | BAB I-III |  |
| 3 | 21 Juli 2020 | Revisi BAB I-III |  |
| 4 | 22 Juli 2020 | ACC BAB I-III |  |
| 5 | 19 Agustus 2020 | BAB IV-V |  |
| 6 | 10 November 2020 | Revisi BAB IV-V |  |
| 7 | 23 November 2020 | ACC BAB IV-V |  |
| 8 | 23 November 2020 | BAB I-V |  |
| 9 | 16 November 2021 | BAB I-V Fix |  |
| 10 | 16 November 2021 | ACC Skripsi |  |

Malang, Oktober 2020

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Eva Lestiana Dewi, NIM 16220024, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
GAME ONLINE ANTARA PEMILIK RENTAL DENGAN ANAK-ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKRIF HUKUM ISLAM (Studi di Dusun
Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+.

Dengan Penguji :

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M. H NIP. 197212122006041004 | () Ketua |
| 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M,HI NIP. 197303062006041001 | () Sekretaris |
| 3. Dr. Fakhruddin, M.H.I NIP. 197408192000031002 | () Penguji Utama |

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Eva Lestiana Dewi, NIM 16220024, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI GAME ONLINE ANTARA PEMILIK RENTAL DENGAN
ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (**
Studi di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota
Batu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 17 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”

(Q.S An Nisa’ 4 : 29)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin, la Hawla WalaQuwwatilla bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya RahmatMu dan HidayahNya serta kesehatan peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE ANTARA PEMILIK RENTAL DENGAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKRIF HUKUM ISLAM (Studi di Dusun

Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amien ...

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama belajar khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. H, Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti. Terimakasih atas arahan yang diberikan selama kegiatan belajar dari semester pertama hingga semester akhir.
5. Dr. H. Moh., Toriquddin, Lc, MHI. selaku Dosen Pembimbing skripsi peneliti. Terimakasih banyak peneliti sampaikan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, dan memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti.
7. Segenap staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan selama perkuliahan.
8. Terimakasih jugakepada Keluarga yang selalu mendukung dan memberi motivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada dulur-dulur PSHT UIN MALANG yang telah memberi dukungan dan semangat.
10. Seluruh teman-teman yang ikut memberikan dukungan dan membantu dalam memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Disini peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Oktober 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva Lestiana Dewi', with a stylized flourish at the end.

Eva Lestiana Dewi

NIM. 16220024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| أ | =tidak dilambanagkan | ض | =dl |
| ب | =b | ط | =th |
| ت | =t | ظ | =dh |
| ث | =ts | ع | ='(koma menghadap ke atas) |
| ج | =j | غ | =gh |
| ح | =h | ف | =f |
| خ | =kh | ق | =q |
| د | =d | ك | =k |
| ذ | =dz | ل | =l |
| ر | =r | م | =m |
| ز | =z | ن | =n |
| س | =s | و | =w |
| ش | =sy | ء | =H |
| ص | =sh | ي | =Y |

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Dipotong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vocal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) di transliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi Ta’ Marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadial-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh,

maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafth jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...
2. *Billah ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan Sholat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| DAFTAR PUSTAKA | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| BUKTI KONSULTASI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| مجردہ..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional..... | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. PENELITIAN TERDAHULU | 12 |
| B. TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 1. Tinjauan Tentang Tokoh Agama Islam..... | 16 |
| 2. Pengertian Game Online | 19 |
| 3. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Hukum Islam..... | 22 |
| a. Pengertian Jual Beli..... | 22 |
| b. Syarat Dan Rukun Jual Beli | 26 |
| c. Akad Jual Beli | 28 |
| d. Macam-Macam Jual Beli | 28 |
| e. Hukum Jual Beli..... | 30 |
| f. Jual Beli Yang Dilarang | 31 |
| g. Macam – Macam Jual Beli..... | 32 |
| 4. Pengertian Jual Beli Online..... | 35 |
| 5. Anak Dibawah Umur | 36 |
| a. Pengertian Anak Dibawah Umur | 36 |
| b. Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam | 37 |
| c. Batasan Usia Anak Dibawah Umur | 38 |
| d. Ketentuan Anak Dibawah Umur Dalam Bertransaksi | 40 |
| e. Transaksi Jual Beli Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam | 40 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 44 |
|--------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| B. Pendekatan Penelitian | 44 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 45 |
| D. Sumber Data..... | 45 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. Metode Pengolahan Data | 48 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 51 |
| 1. Game Online di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kota Batu | 51 |
| 2. Karakteristik Benda Yang di Perjual Belikan Dalam Game Online | 53 |
| 3. Sistem Transaksi Jual Beli Benda Dalam Game..... | 54 |
| B. Akad Transaksi Jual Beli Game Online Pemilik Rental Dengan Anak Dibawah Umur | 57 |
| C. Transaksi Jual Beli Game Online Pendapat Tokoh Agama..... | 64 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 72 |

LAMPIRAN.....

CURICULUM VITAE.....

ABSTRAK

Eva Lestiana Dewi, NIM 16220024, 2021, **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Antara Pemilik Rental Dengan Anak-Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kota Batu)**, Skripsi, Program Studi hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing **Dr. H. M. Toriquddin, Lc, MHI.**

Kata Kunci: Transaksi, pemilik rental dan anak dibawah umur, pendapat tokoh agama.

Item atau barang yang ada didalam game online sangatlah penting karena berguna bagi seseorang yang melakukan permainan game atau pvp (player versus player), ketika mencapai level yang tertinggi maka semakin mahal hero dan skin yang harus dibeli, apabila level yang dicapai lebih tinggi maka semakin mahal peralatan game tersebut, biaya yang dikeluarkan dapat mencapai lebih dari satu juta. Ketika ada event pihak yang melaksanakan membuat beraneka ragam barang yang diperjual belikan. Salah satunya adalah bentuk transaksi jual beli game online pemilik rental dengan anak yang masih dibawah umur, game yang sudah memiliki level yang tinggi akan dijual kepada anak dibawah umur dengan harga sesuai level game.

Adapun Rumusan Masalah dalam skripsi adalah: 1). Bagaimana akad yang dilakukan dalam jual beli game online terhadap anak-anak dibawah umur? 2). Bagaimana pendapat tokoh agama Nadhlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengenai jual beli game online antara pemilik rental dan anak-anak dibawah umur. Untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan pendapatan yuridis sosiologis realita yang terjadi dimasyarakat maupun untuk menemukan suatu fakta.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya Menurut hukum islam, transaksi jual beli game online yang dilakukan oleh pemilik rental dan anak dibawah umur yang tidak didampingi oleh orang tua di Dusun Banaran Kecamatan BumiAji kota Batu tidak sah, karena dilakukan oleh seseorang berusia dibawah lima belas tahun dan berakal hingga memiliki potensi untuk melakukan dan melaksanakan agama dan mengatur dalam keuangan dan akad jual beli terhadap pembelian game online yang dilakukan oleh anak dibawah umur belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu dalam aaqil atau berakal, dan tamyiz.

ABSTRAK

Eva Lestiana Dewi, NIM 16220024, 2021, **The Islamic Scholars Perspective Against Online Game Selling Transactions between Rental Owners and Underage Childern from the Perspective of Islamic Law (Study in Banaran Hamlet, Bumiaji Village, Batu City)**, Thesis, Sharia Economic Law Program, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor **Dr. HM Toriquddin, Lc, MHI.**

Keywords: transactions, rental owners and minors, Islamic scholar.

The items/ goods in online game is the most important things because the item is very useful for someone who plays a game or in pvp (player versus player), but if later someone reaches the highest level, the items will be more expensive to buy and also must buy heroes and skins, because if you want to level up higher then it is not cheap to buy the game equipment, because each person who makes a purchase can reach more than 1 million. And it could also can join the game if you take part in an event that held by the party games that carries out the event, it makes the goods/items more diverse, and one of variant is a form of buying and selling online games between rental owners and underage childern, where the game that already has a high level will be sold to underage children with a price that according to the game level. Based on that background, this research exemine about Online Game Selling Between Rental Owners and Underage Children in Banaran Hamlet, Bumiaji Village Batu city islamic sholars Islamic law.

The formulation of the problems are: (1). How is the contract made by underage childern on online game selling? (2). How are islamic scholars perspective of Nadhlatul Ulama 'and Muhamadiyah regarding online games buying and selling transaction between rental owners and underage children.

To answer the formulation of the problem, the researcher uses a research method for collecting the data, the research method that used is empirical juridical method, and the sociological juridical approach which analyze the realities that occur in society to discover the facts.

The results of this research explain that according to Islamic law, online game buying and selling transactions carried out by rental owners and underage childern who are not accompanied by their parents in BumiAji Village, Batu city are invalid, because buying and selling is illegal if it is done by someone who is not yet 15 years old, have a sense and who have the potential to practice and implement their religious knowledges and manage their financial. Also the buying and selling contracts for online game purchases held by underage childern have not fulfill the validity requirements of the contract, namely in *aaqil* or sensible, and *tamyiz*.

مستخلص البحث

إيفا لاستيانا ديوي، 16220024، 2021. رأي العلماء عن معاملة بيع أونلاين بين مالك الكراء والأطفال في ضوء حكم الإسلام (دراسة في أرض باناران قرية بومي أجي مدينة باتو)، البحث الجامعي، قسم الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور طريق الدين الماجستير. كلمة مفتاحية: معاملة، مالك الكراء والأطفال، رأي العلماء في لعبة أونلاين، هناك شيء غال مهم للاعبه كمثل لباس. كلما كانت الدرجة مرتفعة كان الشيء الذي.

يستخدمه اللاعب أعلى. الشيء المطلوب في درجة عالية ليس برخيص، لأن كل معاملة البيع تبلغ مليوناً واحداً فأكثر. في بعض الأحيان، حساب لعبة أونلاين يباع في عدة بطولة. ومنه معاملة بين مالك الكراء والأطفال. كلما كانت درجة الحساب مرتفعة كان ثمنه أعلى فأعلى. بناء على ذلك، المسألة المطروحة في هذا البحث هي معاملة بيع أونلاين بين مالك الكراء والأطفال في أرض باناران قرية بومي أجي مدينة باتو في رأي العلماء عن ضوء حكم الإسلام.

أما أسئلة البحث في هذا البحث: (1) كيف عقد بيع الأطفال عن حساب لعبة أونلاين؟ (2) كيف رأي العلماء من جمعيتي نهضة العلماء ومحمدية في عقد بيع الأطفال عن حساب لعبة أونلاين؟ لإجابة أسئلة البحث السابقة، تستخدم الباحثة بحثاً لأسلوب جمع البيانات. هذا البحث يستخدم بحثاً مدروساً حكماً بمدخل اجتماعي حكومي ودخل اجتماعي حكومي واقعي يقع في المجتمع أو لبحث الواقع. تشرح نتائج البحث أن معاملة بيع أونلاين بين مالك الكراء والأطفال الذين لا يراقبهم أولياءهم في ضوء حكم الإسلام في أرض باناران قرية بومي أجي مدينة باتو لا تصح، لأنها تجري في من لم يبلغ خمسة عشر سنة ولم يكمل عقله ولم يستطع أن يتصرف أمواله. لذا، شروط البيع لم تتوفر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini banyak muncul perdagangan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern, media elektronik banyak mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Peran internet bukan hanya untuk aktivitas komunikasi saja, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi, khususnya dalam transaksi jual beli media online. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, dapat digunakan untuk transaksi jual beli. Mudah-mudahan penggunaan internet dapat digunakan oleh siapa pun dan dari kalangan manapun.²

Allah membolehkan hambanya praktek jual beli, namun disini juga dijelaskan bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah lama dilakukan oleh manusia. Hal ini sesuai dengan firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Nabi Muhammad sejak umur 12 tahun sudah mempraktekkan jual beli (dalam tahap perkembangan dianggap masih anak-anak), faktanya kegiatan tersebut tidak dilakukan sendirian Ia melakukan perjalanan ke Syam bersama dengan pamanNya, Abu Thalib. Dalam hadits Nabi ketika Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw,

² Ardi, A. "Peran Bimbingan Konseling Islam Mengatasi Kecanduan Game Online": *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*(2019), 18(1), 802-810 : <http://dx.doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.370>.

³ Q.S Al-Baqarah 275

menjawab: “*Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Syari'at Islam memberikan pelengkap dari rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih di antara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai harta kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.

Pada saat ini, jual beli tidak hanya terbatas pada kebutuhan sehari-hari. Semakin dengan berkembangnya teknologi maka jual beli semakin beragam juga, misal jual beli game online. Game online banyak digemari oleh anak-anak pada zaman sekarang. Mereka lebih memilih bermain game online dari pada bermain bersama teman-teman mereka di luar ruangan. Game online ditawarkan oleh pemilik rental game untuk dijual kepada anak-anak, pemilik akun akan menjual game tersebut secara online kepada anak-anak yang ingin bermain game tersebut.

Dalam proses jual beli *online* yang harus ditekankan adalah membangun rasa saling percaya dan tidak melakukan praktek-praktek bisnis seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau barang karena sesungguhnya Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui perbuatan manusia.

Perkembangan teknologi dapat diakses oleh siapapun dan hingga menciptakan permasalahan baru yang muncul dalam dunia hukum khususnya pada jual beli secara *online*. Permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya sebatas akibat hukum apabila terjadi kerusakan pada pengiriman barang atau wanprestasi saja. Subjek

dalam suatu perjanjian *online* menjadi tolak ukur utama yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah suatu perjanjian tersebut sah di depan hukum atau tidak. Apabila suatu perjanjian dengan tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka segala bentuk kegiatan yang terjadi akibatnya juga tidak akan sah menurut hukum.⁴

Sebenarnya tujuan game adalah sebagai alat penghibur tetapi jika terlalu serius dan semakin lama memainkannya tentu saja game akan berdampak negatif bagi diri manusia. Game online merupakan permainan elektronik yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dapat dilihat dari masyarakat dan banyaknya game center yang muncul dan selalu ramai dikunjungi. Dahulu game online hanya bisa dimainkan dua orang saja namun sekarang dengan adanya kemajuan teknologi terutama jaringan internet, game online dapat dimainkan lebih dari sepuluh orang lebih sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Dalam sistem jual beli game online terhadap anak di bawah umur secara online, sistem ini tidak mengetahui bagaimana kondisi barang tersebut, karena hanya memberikan informasi tentang kondisi barang, dan tidak menyetok barang. Sedangkan dalam jual beli harus jelas barangnya. Apabila seseorang membeli melewati online dalam sistem dropship si pembeli hanya mengetahui ciri-cirinya sedangkan pihak dropseller juga tidak mengetahui barang tersebut. Maka timbulah suatu kejanggalan dalam praktik jual beli tersebut, dengan adanya kejanggalan tersebut pertanyaan timbul apakah jual beli seperti ini termasuk jual beli yang dilarang, dan apakah praktik jual seperti ini memberi manfaat untuk masyarakat

⁴ Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 90.

atau malah memberi kemudharatan, mengingat terdapat unsur jual beli yang tidak terpenuhi.

Terlebih jual beli ini ditujukan untuk anak dibawah umur dan barang dijual adalah game yang biasanya disukai oleh anak-anak. Jual beli semestinya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah mampu secara hukum. Dalam hukum islam disebutkan bahwa jual beli harusnya dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz*. Anak-anak dalam hal ini yang masih di bawah umur seharusnya tidak diperbolehkan melakukan praktik jual beli kecuali ada pihak yang berkedudukan sebagai wali anak tersebut untuk melakukan jual beli.

Berdasarkan dari paparan diatas maka perlu untuk diadakan penelitian yang berjudul "*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Antara Pemilik Rental Dengan Anak-Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (study di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*". Selain dengan ketertarikan penulis terkait masalah ini, agar supaya lebih berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi jual beli apalagi yang masih dibawa umur masih belum tertera dalam syarat dan rukun dalam melaksanakan jual beli dan maraknya pelaku jual beli game ini kebanyakan masih anak-anak.

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli dengann cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga qiyas membahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak. Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang diatas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana jual beli melalui internet

ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.

Dalam Islam jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan syarat memenuhi rukun dan syarat yang terdapat di dalamnya, rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, ada barang yang dijual dan terakhir ijab qabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan. Namun yang terjadi dalam masyarakat yang sekarang adalah ada sebagian anak kecil yang masih dibawah umur juga belum cakap hukum menurut hukum perdata atau belum mumayyiz melakukan transaksi jual beli game online tanpa sepengetahuan oleh orang tua, hal ini juga berdasarkan pendapat dari Ulama Imam Syafi'iyah dan Imam Hambali jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak sah dan menurut Ulama Hanafiyah dan Imam Malikiyah jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur sah jika ada persetujuan dari kedua orang tua.⁵

Namun di Dusun Banaran masih ada yang melakukan transaksi jual beli game ini disebuah rental game dan seharusnya seorang anak yang masih dibawah umur menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya sampai dewasa, karena kecakapan dalam transaksi jual beli ini sangatlah penting yang mengetahui objek dalam transaksi jual beli dalam menentukan apakah suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dilaksanakan atau dibatalkan secara hukum syarat sah dalam suatu perjanjian termasuk dalam perjanjian.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adilatuhu*," terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 162.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad yang dilakukan dalam jual beli game online terhadap anak-anak dibawah umur?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama Nadhlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengenai jual beli game online antara pemilik rental dan anak-anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui akad yang dilakukan dalam jual beli game online terhadap anak-anak di bawah umur.
2. Mengetahui pendapat tokoh agama Nadhlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengenai jual beli game online antara pemilik rental dan anak-anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah penelitian yang dilakukan untuk bahan kajian lebih lanjut untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan perlindungan dan digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keilmuan dan keterampilan dalam membaca yang efektif.

Manfaat praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan terkhusus pada jual beli game online yang terjadi anatara pemilik rental game dan juga anak-anak di bawah umur dan kaitannya dengan hukum islam.

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan acuan maupun rujukan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pemahaman penulis penelitian maka perlu untuk dijabarkan beberapa definisi

1. Jual beli adalah secara Bahasa mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu.⁶
2. Game online adalah sebuah permainan yaitu jenis permainan yang berbasis computer yang memanfaatkan internet dan sejenisnya serta menggunakan teknologi yang canggih pada saat ini seperti modem dan koneksi kabel.⁷
3. Pemilik rental adalah seseorang yang mendirikan sebuah tempat rentalan game atau tempat penyewaan bermain game yang disebut dengan playstation namun pemilik rental ini juga bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan yang didapat selain itu juga usaha yang dimiliki pemilik rental game ini bisa dijadikan lading investasi yang menyediakan jasa bagi pecinta game play station.
4. Anak di bawah umur adalah dalam peraturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan sehingga anak

⁶ Rachmat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁷ Faiq khoridatul izza, "*Dampak game online terhadap perilaku keagamaan remaja didesa modopuro mojosari*", skripsi, Universitas Islam Negeri sunan ampel Surabaya, 2011, h. 70.

yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan perlindungan anak.

Jadi yang dimaksud dengan anak yang masih dibawah umur itu adalah yang belum mencapai umur 18 tahun namun dalam penafsiran komite hak anak no. 7 tahun 2005 mengenai hak pada anak yang masih diusia dini komite menegaskan bahwa definisi ini memiliki konsekuensi bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun adalah pemegng semua hak yang dijamin dalam konvensi hak anak dan mendapatkan upaya-upaya perlindungan khusus dengan sesuai kapasitas yang tengah berkembang pada anak-anak, dan melaksanakan hak mereka.

5. Hukum islam adalah suatu kaidah yang berdasar pada Perintah Allah SWT dan Sunah-Sunah Rasulullah mengenai perilaku seorang mukallaf atau orang yang memiliki kewajiban untuk meyakini, yang mengikat bagi seluruh pemeluknya hukum islam berarti hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.
6. Tokoh agama adalah seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal yang mengenai agama islam namun tokoh agama ini juga diartikan sebagai orang yang menjadikan panutan, atau juga disebut dengan orang yang telah berhasil dibidangnya yang ditunjukkan oleh dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat yang ada disekitar.⁸

⁸ Riski R, *“Peran tokoh agama dalam membina akhlak remaja dikelurahan talang benih curup”*, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018, h. 81.

7. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam, organisasi ini adalah organisasi yang besar diindonesia nama yang diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga muhamadiyah juga dapat dikenal dikalangan orang-orang yang menjadi pengikut nabi muhamad SAW, pendiri muhamadiyah ini adalah KH Ahmad dahlan tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330H bertepatan tanggal 18 November 1912M Muhammadiyah diresmikan menjadi organisasi persyarikatan dan berkedudukan di Yogyakarta.⁹

Muhammadiyah secara etimologisnya adalah pengikut nabi Muhammad yang mendapatkan ya nisbiyah, dan secara terminology yang berarti pergerakan islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber Al-qur'an dan as-sunnah, yang berujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam yang sebenar-benarnya, muhammadiyah juga berpandangan bahwa agama islam menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan yang meliputi aqidah, ibadah, akhlaq dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu dalam kesatuan yang utuh dan harus dilakukan dalam kehidupan perseorangan ataupun kolektif.

8. Nadhlatul Ulama' memiliki arti kebangkitan para ulama' yang dimaksud dengan kebangkitan ini adalah sebuah arti yang mengandung lebih aktif jika dibandingkan dengan kata perkumpulan, maka dari itu para ulama' mengharapkan sebuah arah kebangkitan dan kejayaan bagi umat islam serta kaum muslim yang terlihat lebih jelas dan nyata.

⁹Muhammadiyah.ID, "Sejarah Singkat Muhammadiyah", <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>, diakses pada tanggal 20 oktober 2020 pukul 20.30

Nadhlatul Ulama ini didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H. yang didirikan oleh para ulama' pengasuh salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia,

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai dasar-dasar dilakukannya penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah untuk memfokuskan pembahasan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional sebagai penjelasan atas objek penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab kedua ini dicantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini yang dapat dijadikan sumber analisis bagi peneliti dan juga terdapat kerangka teori yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang selanjutnya diuraikan menjadi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan data

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan mencantumkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi ringkasan penelitian untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian. Sedangkan saran berisi harapan peneliti agar dapat memberikan suatu manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dari orang lain mengenai pembahasan yang sama dan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai Jual beli game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun pustaka yang sesuai dengan penelitian ini, yang telah peneliti cari dari sumber-sumber dari Internet, berikut akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu.

Pertama Skripsi Hasting Pancasakti yang berjudul *Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*.¹⁰

Dalam penelitian di menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian berdasarkan kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur tinjauan Pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan bahwa syarat kecakapan dalam jual beli belum terpenuhi karena dalam syarat jual beli tidak adanya batasan usia dalam transaksi jual beli. Jika terjadi jual beli secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka secara hukum orang tua lah yang menjadi penanggung jawab dalam jual beli tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara.

¹⁰ Hasting Pancasakti, “*Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019, h. 62.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya meneliti mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan keduanya yaitu penelitian terdahulu mengenai syarat sah dari jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang di dalamnya terdapat pertanggungjawaban yang dilakukan apabila terjadi transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai akad yang dilakukan dalam jual beli anak dibawah umur.

Kedua Skripsi Yasida Cahyaningtyas yang berjudul *dampak yuridis jual beli online anak dibawah umur d desa purwodadi 13 polos kecamatan rimurjo kabupaten lampung tengah*.¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini menitik beratkan kepada dampak yuridis jual beli online oleh anak dibawah umur dan yang dimaksud disini penelitian deskriptif itu yakni penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi yang sudah disebutkan atau yang hasilnya didapatkan dalam bentuk laporan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa didesa penduduk kampung purwodadi adalah anak yang usianya masih dibawah umur mencapai 1.641 jumlah tersebut masih terhitung dalam usia 0-18 tahun adapun jumlah anak yang dibawah umur tersebut masih melakukan transaksi jual beli online dan kebanyakan masih anak tingkat sekolah dasar sekitar dalam umur 11-13 tahun namun adapun beberapa yang tidak melakukan transaksi jual beli online tersebut.

¹¹ Yasinda Cahyaningtyas, "*Dampak Yuridis Jual Beli Onlne Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, h. 45.

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama meneliti jual beli online yang masih dibawah umur, namun perbedaannya penelitian ini membahas mengenai dampak yuridis jual beli online oleh anak dibawah umur didesa purwodadi 13 polos kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.

Ketiga skripsi *Mela Melani yang berjudul Analisis Jual beli game online clash of clans dalam persepektif hukum islam dan hukum positif*.¹²

Dalam skripsi ini menggunakan metode berpikir induktif dimana metode tersebut yakni mempelajari tentang suatu gejala dimana untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dan yang sesuai dengan kajian penelitian yaitu jual beli game online clash of clans dalam persepektif hukum islam dan juga penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang merupakan metode yang secara khusus dan realitas yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Muamallah syariah di Uin Raden Intan dan hasilnya didapatkan melalui observasi, interview dan juga dokumen yang didapat, dan juga dari undang-undang RI No.111 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli game online dilakukan di kalangan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dimana pemain game melakukan jual beli game tersebut sesuai dengan level permainan yang dimiliki, semakin tinggi level permainan yang dijual maka akan semakin mahal juga harga dari game tersebut. jual beli tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Sedangkan menurut hukum islam jual beli game online tersebut diperbolehkan dan

¹² Mela Melani, "*Analisis Jual beli game online clash of clans dalam persepektif hukum islam dan hukum positif*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 52.

jual beli game online tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam Islam.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tentang adanya jual beli game online namun perbedaannya penelitian ini melakukan analisis transaksi jual beli game online clash of clans persepektif hukum islam dan hukum positif.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan

| No | Nama, Tahun, PT, dan nama penelitian. | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Hasting Pancasakti, 2019, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. | Syarat sahnya perjanjian jual beli melalui media internet yang dilakukan oleh anak dibawah umur. | Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. | Penelitian ini membahas mengenai jual beli yang dilakukan dengan sistem e-commerce apakah sesuai dengan jual beli salam berdasarkan syariat islam atau tidak. |
| 2. | Yasinda Cahyaningtyas, 2019, Institut Agama Islam Negeri Metro | Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak Dibawah Umur Didesa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah | Kedua penelitian ini mengkaji mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur tiak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli kecuali izin orang tua. | Penelitian ini membahas mengenai dampak yuridis jual beli online oleh anak dibawah umur didesa purwodadi 13 polos kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah. |
| 3. | Mela Melani, 2017, Universitas Islam Negeri | Analisis Jual Beli Game Online Clash Of Clans Dalam | Persamaan kedua penelitian ini mengkaji mengenai transaksi jualbeli | Penelitian ini membahas mengenai realitas yang terjadi kepada |

| | | | | |
|--|----------------------|--|---|---|
| | Raden Intan Lampung. | Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. | game online yang ditinjau dari hukum islam. | seorang mahasiswa Uin Raden Intan yang menjadi pelaku jual beli akun game online. |
|--|----------------------|--|---|---|

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal islam, wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain, namun teori tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya dan ditunjukkan oleh karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitar.¹³

Selain itu juga yang ditinjau dari sudut pandang masyarakat islam tokoh agama yaitu orang yang memiliki ilmu agama, dana mal, akhlak yang sesuai dengan ilmunya, namun tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama' yang berasal dari Bahasa arab jama' yang dimana diambil dari kata alim yang berarti bahwa orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Ulama' berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuan. sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama, dan juga ulama-ulama disini mempunyai arti yakni orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya

¹³ Riski R, "Peran tokoh agama dalam membina akhlak remaja dikelurahan talang benih curup", skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018, h. 80.

tentang agama islam dan menjadi contoh ketauladanan dan mengamalkan agama itu dalam kehidupannya.¹⁴

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari pengajar agama, golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunanya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, namun tentu juga ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentang dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagian juga berbeda dengan banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum dilakukanya oleh pemerintah belanda pengajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama juga banyak yang diantara mereka menguasai pula bidang-bidang lain.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Adapun juga dalam tokoh agama adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu agama yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut juga dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan adapun pula tokoh agama ini mempunyai peran yang sangat penting karena tokoh agama ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat, segala keputusan baik hokum sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama, peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menekan angka kenakan remaja, sebagai tokoh sentral dalam masyarakat.

¹⁴ Arief Furchan dan Agus Maimun, *study tokoh*.(Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005), h. 11.

Tokoh agama juga merupakan figure yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat dan kemunculan tokoh agama itu sendiri, dalam keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang tokoh agama. Hingga ada seseorang yang meyakini bahwasanya tokoh agama adalah sebagai seseorang yang penting atau ikut adil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.

Tokoh agama adalah orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama dan juga dapat diharapkan untuk merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lampaui pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih mengetahui agama yang sebenarnya dan pada zaman yang sekarang dengan zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan, ada juga peran tokoh agama yang sangat penting ada tiga peran yaitu, peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter yang lebih baik, peran yang kedua yakni memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi yang tidak menentu, yang ketiga yaitu peran membangun sistem yang satu tradisi budaya dan mencerminkan kemuliaan, dan juga tokoh agama terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial.

Peran yang dimaksud dalam berpartisipasi adalah untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan peran yaitu :

- a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran yang dilakukan oleh tokoh agama dalam masyarakat.

- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, yang menjalankan suatu peran. posisi seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi dalam bermasyarakat juga merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Adapun peran lain dalam tokoh agama ini juga mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh agama masyarakatnya seperti : kemiskinan, kejahatan, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, pelanggaran norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup.

2. Pengertian Game Online

Game online menurut Bahasa Inggris adalah yang berarti dasar permainan. Permainan yang merupakan bagian dari bermain yang juga bagian dari permainan, keduanya saling berhubungan, permainan adalah kegiatan yang kompleks, didalamnya terdapat peraturan, play dan budaya. Namun permainan ini adalah sebuah sistem dimana pemain terlibat dalam konflik buatan peraturan dalam permainan bertujuan untuk membatasi perilaku pemain untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Yang pada dasarnya permainan merujuk pada pengertian kelincahan intelektual yang juga dimana game ini diartikan dengan

intellectual playability game sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya dalam game, dan ada target-targetnya yang ingin dicapai pemainnya.¹⁵

Game online ini juga salah satu media yang berkembang sangat pesat dua dekade belakangan ini. Industri game tumbuh dengan cepat tanpa batasan sejak pada tahun 1970-an yang dimana awal tahun 1990-an game masih bias dianggap sebagai komoditas anak-anak di era 2000-an keatas game juga sudah menjangkau berbagai bidang seperti hiburan untuk semua kalangan.¹⁶

Namun juga ada beberapa jenis game online yang berdasarkan cara memainkan game tersebut yaitu :

- a. First person shooter (FPS) yang merupakan game jenis permainannya tembak-menembak, pukul-pukulan, dengan tampilan pada layar pemain adalah sudut pandang tokoh karakter yang dimainkan, dan tiap tokoh karakter mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.
- b. Role playing game (RPG) yang merupakan jenis permainan yang tiap pemainnya itu memerankan sesuatu yang karakter yang dunia fiksi game, jenis game ini yang menjadi salah satu game yang populer dan dalam game ini juga setiap pemain memerankan karakter yang sesuai dengan peran yang mereka inginkan supaya bisa mengembangkan pemainnya. Game ini juga merupakan game yang mengutamakan timing dan bisa menggunakan 5 karakter.¹⁷

¹⁵ Faiq khoridatul izza, "*Dampak game online terhadap perilaku keagamaan remaja didesa modopuro mojosari*", skripsi, Universitas Islam Negeri sunan ampel Surabaya, 2011, h. 75.

¹⁶ Samuel Henry, *Cerdas Dengan Game: Panduan Praktis Bagi Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Bermain Game*, (jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h 8.

¹⁷ <http://imansaiki.blogspot.co.id/2012/03/macam-macam-jenis-jenis-dalamgames.html>, diakses 10 Maret 2021.

c. Massively multiplayer online role playing game (MMORPG), game ini merupakan sebyah permainan yang melibatkan ribuan pemain dalam waktu yang bersamaan dalam dunia game dalam game ini juga pemain akan memerankan saru karakter dalam permainan ini, pemain akan terhubung ke sau server dan akan mendpatkan peran yang bermacam-macam serta pemain bisa berinteraksi dengan pemainyang lain dalam waktu yang bersamaan.

Multiplayer online battle arena (MOBA) dimana game ini merupakan sebuah permainan yang dalam bentuk tim untuk bergabung dengan tim yang lainnya didalam satu arena, dan disetiap tim akan berlomba-lomba untuk menghancurkan tower lawan tim, jika ada salah satu tim yang berhasil menghancurkan tower lawan maka tim mereka akan menjadi pemenang karena dalam game ini sangatlah dibutuhkan kerja sama tim supaya bias memenangkan permainan tersebut dalam contoh game tersebut yaitu seperti : game mobile legend yang merupakan permainan yang terdiri dari 10 orang yang terbagi menjadi 2 tim yang tujuannya untuk menghancurkan base lawan, dalam permainan tersebut mempunyai waktu selama sekitar 15 menit untuk per satu rondenya.

Dalam pengertian yang sangat luas permainan game online ini juga berarti suatu hiburan yang juga sangat menarik yag merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual, sementara juga game merupakan sebagai arena keputusan dan sebagai aksi pemainnya dan ada juga target yang harus dicapai pemainnya, pada tingkat yang merupakan ukuran sejauh mana game tersebut menarik untuk dimainkan secara maksimal.

A. Macam-Macam Game online

Berdasarkan sifat game yang dapat dibedakan ada 4 yaitu :

- a. Permainan gerak atau yang disebut dengan juga permainan fungsi yang dimana permainan yang dimainkan oleh anak-anak dengan gerakan dengan tujuan untuk melatih fungsi organ.
- b. Permainan fantasi atau peran, yaitu seorang anak melakukan permainan dengan seolah-olah anak itu memerankan suatu kegiatan seperti sungguhan.
- c. Permainan menerima anak-anak yang mengadakan permainan berdasarkan atas rangsangan yang diterima dari luar baik melalui cerita maupun gambar.
- d. Permainan bentuk yang dimana anak itu mencoba membentuk suatu karya atau juga merusak suatu karya yang ada, karena anak tersebut ingin tahu dan ingin mengubahnya.

Game online juga adalah salah satu game yang berbasis elektronik dan visual yang dimainkan dengan cara memanfaatkan media visual elektronik dan merupakan suatu game yang menyediakan server-server tertentu agar bisa dimainkan oleh semua orang.¹⁸

3. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Hukum Islam

A. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan al-bai' atau dapat disebut dengan asy- syira', al-mubadah, dan at-tijarah.¹⁹ jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang antara penjual

¹⁸ fina Hilmuniati "Dampak Bermain Game Online Dalam Pengalaman Ibadah Shalat Pada Anak Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h.18.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, "Fiqih Muamalah", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.73.

dan pembeli dimana terdapat akad didalamnya dan terjadi kerelaan diantara keduanya dan juga sering disebut dengan perdagangan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang merupakan sebuah pertukaran antara benda dengan benda atau benfa dengan uang menurut syariat islam.²⁰

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam islam memiliki bebeapa dasar hukum yang memperbolehkan adanya akad jual beli, diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah : 275.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa Allah menhalalkan jual beli, makan hukum dari jual beli itu sendiri adalah mubah (boleh).Maka setiap manusia boleh dalam melakukan jual beli.Namun jangan diasalah artikan bahwa semua kegiatan transaksi jual beli adalah boleh. Terdapat beberapa transaksi jual beli yang dilarang dalam islam, salah satunya yaitu jual beli dengan sistem gharar (penipuan). Jual beli tersebut dilarang karena merugikan salah satu pihak.

Pendapat dari Ibnu Qudumah menyebutkan bahwa kegiatan jual beli adalah kegiatan penukaran kepemilikan atau harta dan pemindahan hak milik yang menurut Sayyid Sabiq jual beli yaitu suatu yang melepaskan harta berdasarkan rasa rela kerelaan dan suatu pemindahan hak milik untuk mendapatkan benda lain yang tidak bertentangan dengan syariat.²¹

²⁰ Sayyid Sabiq, *“Fiqih Sunnah Terjemah Jilid 12”*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1987), h. 121.

²¹ Sayyid Sabiq, *“Fiqih”*, h. 121.

Al-imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan bahwasanya jual beli adalah sebuah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan

Oleh sebab itu, sebagian ulama' mendefinisikan jual beli secara syar'I akad yang mengandung sifat menukar harta satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Namun yang sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terkalinya satu akad atau hak milik yang dimana lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" yang artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:²²

- 1). Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2). Kepemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan syara'.
- 3). Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 4). Tukar menukar dengan benda ke benda yang lain dengan cara yang khusus.

²² Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.

5). Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

6). Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka disebut dengan penukaran hak milik yang tetap.

Hikmah dalam jual beli tersebut menurut syariat islam adalah sebuah kebutuhan manusia kepada seseorang yang dimana orang tersebut tidak rela dalam memberikan barang tersebut, sehingga islam membuat sebuah aturan yang dimana dalam kegiatan muamalah agar tidak terjadi perbuatan yang tidak baik ataupun dalam perbuatan saling dendam.²³

B. Syarat dan Rukun Jual beli

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli, harus memenuhi beberapa syarat dan rukun agar jual beli yang dilakukan tersebut sah, diantaranya syarat dari jual beli adalah:²⁴

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal
 - b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*
 - a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.

²³ Rsajid Sulaiman, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014) h. 278.

²⁴ Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 70.

- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
 - c) Jelas orang yang memiliki barang tersebut.
 - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)²⁵
- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
 - c) Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

Sedangkan rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:²⁶

1) Akad (*ijab qabul*)

Merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.

2) Orang-orang yang berakad.

²⁵ Rasjid Sulaiman, "*Fiqh islam*", h. 115.

²⁶ Sohari Syahrani dan Ruf'ah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), h. 77.

Ada 2 pihak yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli).

3) *Ma'kud 'alaih*.

Ma'kud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Menurut Jumhur Ulama' ada empat bagian yaitu :

- 1). Ada orang yang berakad pnjual dan pembeli (Al- Muta'qidain).
- 2). Ada sighat (ijab dan qobul).
- 3). Ada barang yang dibeli.
- 4). Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan yang menurut Ismail Nawawi dalam buku fikih muamalah yang menuliskan bahwa rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

- 1) Pernyataan dalam serah terima yang jelas tidak membutuhkan penafsiran lagi.
- 2) Membuat perjanjian antara penjual dan pembeli aqid dengan isyarat keduanya harus baligh dan berakal sehingga mengerti benar hakikat jual beli.
- 3) Barang yang dijual belikan barangnya harus jelas dan tidak semua.

ImamTaqiyyudin juga mendefinisikan jual beli dengan arti tukar menukar harta,saling menerima, dapat dikelola dengan cara ijab dan qabul yang sesuai dengan syariat islam.

C. Akad Jual Beli

Akad jual beli secara bahasa adalah suatu perjanjian atau ikatan sedangkan menurut etimologi akad adalah suatu ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi yang dimana dilihat dari satu segi maupun dari dua segi.

Secara istilah akad jual beli ini adalah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak maupun akad yang tidak nampak.

D. Macam-macam akad jual beli :

Yang dimaksud dengan akad disini adalah akad yang dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukannya dan juga akad disini terbagi menjadi dua macam yaitu akad bernama (*Al-Uqud Al-Musamma*) dan akad tidak bernama (*Al-Uqud Ghair Al-Musamma*), akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum atau syara' dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadap akad lain, seperti halnya jual beli (*Al-Buyu'*), sewa-menyewa (*Al-Ijarah*), perkongsian (*As-Syirkah*), bagi hasil (*Mudharabah*), gadai (*Ar-Rahn*), dan lainnya.²⁷

Adapun juga ada beberapa akad yang dilihat dari kedudukannya yaitu dibedakan menjadi dua pokok (*Al-Aqad Al-Ashli*) dan akad asesor (*Al-Aqad At-Tab'i*) yang dimaksud disini pokok adalah akad yang berdiri sendiri, missal jual

²⁷ Abd Rahman Ghazaly, "fiqh muamalat", h. 55.

beli, sewa menyewa atau pinjam meminjam, dan sebagainya, akad asesoir adalah akad yang keberadaanya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*Akad Kafalah*) dan akad gadai (*Ar-Rahn*) kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin karena itu keduanya akad ini tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Namun terhadap akad ini berlaku kaidah hukum islam.

Akad yang dilihat dari segi unsur waktu atau tempo didalam akad terbagi menjadi akad bertempo (*Al-Uqud Al-Zamani*) dan akad tidak bertempo (*Al-Uqud Al-Fauri*), yang dimaksud akad bertempo disini adalah akad yang didalamnya mengandung unsur waktu merupakan unsur asasi yang dalam arti waktu yang merupakan bagian dari isi perjanjian, yang misalnya akad yang bertempo adalah akad sewa menyewa akad tersebut tidak akan berlangsung tanpa adanya unsur waktu (*lamanya akad*), akad yang tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak menjadi isi dari perjanjian, akad jual beli, misalnya dapat terjadi seketika tanpa unsur sebagai dari akad tersebut.

Akad yang dilihat dari segi formalitasnya yang dibedakan menjadi akad konsensual (*Al-Aqad Al-Radha'i*), akad formalistic (*Al-Aqad Asy-Syakli*) dan akad riil (*Al-Aqd Al-'aini*), yang dimaksud dengan akad konsensual adalah akad yang terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu, dan juga akad formalitas adalah akad yang tunduk apa syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh syara', jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

E. Hukum Jual Beli

1) Hukum Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad, dalam jual beli dalam ketetapan akad yang menjadikan barang sebagai milik pembeli dan dan menjadikan sebagai harga atau uang sebagai milik penjual, dan secara mutlak hukum akad dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Taklif yaitu yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.
- b. Sifat-sifat syara' dan pembuatan yaitu sah, lazim dan tidak lazim, sesuai dengan pernyataan yang sudah “ Akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut dengan sah lazim”.
- c. Tasharuf syara' yang dimaksud dengan apa yang terjadi dengan wasiat yang sudah memenuhi ketentuan syara' yang berdampak pada beberapa ketentuan baik bagi orang yang telah diberi wasiat maupun bagi orang diwasiatkan atau benda yang telah diwasiatkan.

2) Harga dan barang jualan

- a. Secara umum harga dan barang jualan adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan, sedangkan pengertian harga secara umum adalah suatu perkara yang menjadi tidak tentu dengan ditentukan.
- b. Penentuan barang jualan adalah penentuan barang yang akan di perjual belikan dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual jika penentuan tersebut menentukan akad baik pada jual beli yang barangnya ada ditempat maupun tidak ada ditempat.

3). Perbedaan harga, Nilai dan Utang

- a. Harga hanya terjadi pada akad
- b. Nilai sesuatu yang dinilai sama menurut pandangan manusia.
- c. Utang, Utang adalah sesuatu yang menjadi suatu tanggungan seseorang dalam urusan harta.

F. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
- 2) Jual beli yang belum jelas.
- 3) Jual beli bersyarat.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.²⁸

- 1) Jual beli dari orang lain yang masih dalam keadaan tawar menawar.
- 2) Jual beli dengan menghadang di luar pasar.
- 3) Jual beli dengan sistem menimbun barang.
- 4) Jual beli barang hasil rampasan atau curian.

Salah satu jual beli yang diperbolehkan dalam islam yaitu jual beli yang dilakukan dengan sistem jual beli salam. Yaitu jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan sifat dari benda dalam tanggungan atau memberikan uang di awal transaksi secara yunai, kemudian barangnya diserahkan di kemudian hari atau dengan jangka waktu yang telah disepakati.

²⁸ Hendi Suhendi, “*Fiqih Muamalah*”, h. 82-83.

Dasar hukum dari jual beli salam ini adalah salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu: *Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).*²⁹

Berdasarkan hadis diatas ulama sepakat bahwa jual beli salam ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari gharar. Adapun Syarat jual beli salam yang telah disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis obyek jual beli salam harus jelas
- 2) Sifat obyek jual beli salam harus jelas
- 3) Kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

G. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Jual Beli Yang Sah

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang sah namun apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan bukan

²⁹ Ibnu Hajar Al-'Atsqolany, "Bulughul Maram min Adillatil ahkam", (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h. 382-383.

milik orang lain melainkan barang tersebut adalah milik kita sendiri ataupun tidak tergantung pada hak khiyar lagi, jual beli tersebut dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Karena Ulama' fiqih juga sepakat bahwasanya jual beli yang dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, mampu bertassruf, mereka yang dipandang tidak sah jual belinya jika :

- a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila para Ulama' fiqih sepakat jika jual beli orang gila tidak sah.
 - b) Jual beli anak kecil para ulama' fiqih juga sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah kecuali dalam perkara yang ringan atau anak kecil karena menurut Ulama' Syafi'iyah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau yang belum *mumayyiz* atau belum baligh yakni tidak sah.
 - c) Jual beli orang buta dikatagorikan sah menurut jumhur ulama' jika barang tersebut dibelinya diberi sifat atau diterangkan dengan sifat barang tersebut, namun menurut Ulama' Syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah karena mereka tidak bisa membedakan barang yang jelek atau yang baik.
 - d) Jual beli terpaksa menurut Ulama' Hanafiyah hukum jual beli yang dilakukan dengan terpaksa seperti jual beli tanpa seizin pemiliknya yakni yang ditangguhkan. Oleh karena itu.
- 2) Jual beli yang diharamkan

Jual beli yang diharamkan banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat modern yang khusus, dan saat ini yang menyebabkan kerusakannya suatu transaksi jual beli adalah sebagai berikut :

1) Riba

Yang dimaksud riba disini adalah suatu menambahkan sesuatu yang khusus karena praktek riba ini diharamkan baik didalam al-quran maupun hadist dan ijma' ulama yang terdiri dari tiga jenis yaitu :

- a. Riba fadl adalah suatu jual beli yang melebihi salah satunya.
- b. Riba nasi'ah adalah menjual barang sejenis namun dengan jenisnya sendiri atau jenis lainnya yang melebihi takaran atau timbangan dan disyaratkan penundaan penerimaan pembayaran barang.
- c. Riba qardh adalah memberikan pinjaman yang sah untuk dipinjam dengan mensyaratkan bunga sebagai imbalan peminjaman.

2) Gharar

Gharar adalah suatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi lain dan ketidak adanya.

3) Dharar

Yang dimaksud dharar disini adalah penyerahan barang yang dijual hanya mungkin dengan memasukkan dharar atau dengan unsur yang berbahaya kepada penjual dari hartanya dan tidak hanya pada suatu yang dijual.

4) Maisir

Maisir adalah suatu yang mudah karena seseorang tersebut memperoleh uang tanpa susah payah atau tanpa adanya kerja keras yang mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.³⁰

4. Pengertian Jual Beli online

Jual beli online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*). Dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung namun jual beli online ini adalah sebagai barang dan jasa melalui media elektronik, dan khususnya melalui internet atau secara online.

Namun jual beli online ini dalam pandangan Islam disamakan dengan jual beli salam yang artinya jual beli salam ini adalah suatu proses jual beli pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Jadi jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan seperti halnya dengan jual beli online yang disebut juga *e-commerce* yaitu proses jual beli suatu barang yang menggunakan media elektronik sebagai transaksinya dan telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan transaksi jual beli online melalui internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu suatu kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun namun kegiatan transaksi *ecommerce* yang diruang siber

³⁰Niswatul Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (studi kasus Di Forum jual Beli Koin 8 Ball Pol Melalui Fitur Facebook)", (Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2018), h. 41.

yang bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, transaksi barang dan jasa melalui media online termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Namun dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang yang menyangkut tentang hak intelektual atas merek yang dimiliki seperti yang ada didalam pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun sedemikian rupa menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apaun harus dilindungi oleh undang-undang.

5. Anak di Bawah Umur

a. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak merupakan anugrah yang dititipkan Tuhan untuk kedua orang tuanya, orang tua harus memelihara anak dan mendidik mereka agar dapat menjadi anak yang cerdas dan beragama. Pengertian anak secara hukum tertulis dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa seorang anak berarti setiap manusia yang umurnya di bawah 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku anak tersebut sudah dianggap dewasa lebih awal.³¹

Yang dimaksud sebagai anak di bawah umur merupakan anak yang usianya belum mencapai 18 tahun. Sedangkan jika anak telah berumur 18 tahun maka anak dinyatakan cakap hukum. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kedua

³¹Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1.

orang tuanya maupun lembaga khusus yang melindungi anak sehingga anak dapat berkembang dan dapat melaksanakan hak-hak mereka dengan baik.

Anak di bawah umur merupakan anak yang masih rentang terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang untuk dapat mencapai kehidupan selanjutnya. Anak yang dikatakan anak di bawah umur merupakan anak yang berumur kurang dari 18 tahun.

b. Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam dijelaskan bahwasanya anak yang masih dibawah umur adalah sebuah tanggung jawab bai kedua orang tua yang dimana dijelaskan dalam Q.S Attahrim ayat 1 yang berbunyi :³²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Yang artinya :

“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Demikian ayat tersebut sudah menjelaskan akan fungsi dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya yang hakikatnya ada dua macam yaitu:

- a. Fungsi orang tua sebagai pengayom anaknya.
- b. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Namun kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum yang ditentukan dalam dari sebuah bentuk dan sistem yang dimana anak tersebut sebagai kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

³² Tim Fitrah Rabbani, *Al-Qur'an Keluarga*, (Bandung : CV. Media Fitrah Rabbani,2012),1.

Dalam hukum islam juga dijelaskan bahwasanya anak belum dewasa adalah seorang manusia yang sudah mencapai umur 7 tahun dan belum baligh. Namun dalam kesepakatan para ulama' anak dianggap baligh apabila usia mereka sudah mencapai usia 15 tahun, sedangkan menurut Imam Syafi'i jual beli yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dianggap tidak sah karena belum memiliki kelayakan yang hendaknya sudah dewasa dan juga bisa dikatakan baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya, seseorang yang melakukan jual beli seharusnya telah baligh dan berakal dan jika orang yang melakukan jual beli tersebut berakal namun masih dikatakan *mummayiz* maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah sekalipun itu mendapat izin dari orang tua, anak yang sudah tamyiz itu belum tentu mukallaf sehingga anak tersebut statusnya sama dengan anak yang belum tamyiz atau anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dimanfaatkan, mereka sudah dianggap baligh baik itu laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid mencapai umur 15 tahun maka dianggap sudah dewasa. Oleh karena itu tolak ukur yang dipakai oleh syari'at adalah usia baligh.³³

c. Batasan Usia Anak di Bawah Umur

Batasan usia anak dikatakan di bawah umur sampai dia dewasa terdapat dalam penjelasan Peraturan Perundang-Undangan dan juga hukum islam. Dalam islam anak dikatakan dewasa jika telah baligh dan mumayyiz. Namun terdapat perbedaan dewasa dalam islam antara anak laki-laki dan anak perempuan.

³³ Aziz, A. Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'i. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(01), 2019. A Aziz - *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 2019 - ejournal.unhasy.ac.id

Tanda-tanda baligh dalam islam ditulis dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Salim bin Sameer Al-Hadhrami yang menjelaskan mengenai tiga tanda-tanda baligh bagi anak, yaitu:³⁴

- a. Sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan
- b. Sudah mimpi keluar mani (sperma bagi laki-laki) dan perempuan yang berumur 9 tahun
- c. Sudah haid bagi wanita yang berumur 9 tahun.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, dijelaskan mengenai batasan-batasan anak yang dikatakan sebagai anak di bawah umur, diantaranya:

- 1) Ketentuan KUH Pidana: Dalam Pasal 45 KUH Pidana disebutkan bahwa anak di bawah umur jika anak tersebut belum berusia 16 tahun.³⁵
- 2) Ketentuan KUH Perdata: ketentuan pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak belum dikatakan dewasa apabila anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.³⁶
- 3) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan mengenai batasan usia anak yang boleh menikah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:³⁷
 - a) Syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2));

³⁴Yasinda Cahyaningtyas, “*Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019), h. 30.

³⁵R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*”, (Bogor: Politeia, 1995), h. 61.

³⁶Soedharyo Soimin, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 89.

³⁷Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b) Usia menikah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki (pasal 7 ayat(1)).
- c) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.
- d) Dalam UU No. 3 tahun 1997 yang mengatur tentang pengadilan anak bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 angka 1).³⁸
- e) Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1)).³⁹

d. Ketentuan Anak Dibawah Umur Dalam Bertransaksi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata tindakan adalah sesuatu yang dilakukan perbuatan tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu tindakan atau sikap dapat didefinisikan sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat.

e. Transaksi Jual Beli Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Dalam transaksi jual jual beli dibawah umur tidak sah atau orang yang belum mumayyiz menurut kesepakatan ulama kecuali dalam hal kecil adapun jual beli

³⁸Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

³⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak yang telah *mumayyiz* tidak sah menurut Ulama Imam Syafi'iyah dan Imam Hambali, karena tidak memiliki sifat yang ahliyah, sedangkan menurut Ulama Imam Hanafiyah dan Imam Malikiyah jual beli sah jika ada persetujuan dari kedua wali, jika wali memperoleh maka jual belinya berlaku, namun dalam hal tersebut tidak mungkin mengujinya kecuali dengan memberikan hak bertindak kepadanya untuk menjual dan membeli.⁴⁰

Dalam jual beli yang melalui internet juga terjadi dengan adanya kesepakatan yang di dalam islam disebut juga dengan akad jual beli. Akad jual beli dibagi menjadi dua yaitu dengan cara perkataan yaitu dengan ijab atau kata yang diucapkan oleh penjual dan qabulyaitu dengan cara diucapkan oleh pembeli maupun dalam bentuk perbuatan yaitu mengambil dan memberi yang disebut dengan *muathoh* yang artinya saling memberi, terkadang juga bentuk akad terdiri dari ucapan dan perbuatan, namun hal yang terpenting adalah akad tersebut yaitu ijab dan qabul, namun akad ijab qabul ini harus dilakukan disuatu tempat yang dimana tempat itu harus bersamaan, pelaku *aqid* dalam akad jual beli ini memiliki beberapa persyaratan diantara :

- a. Baligh dan berakal, ketentuan yang mengenai hal ini terdapat daan Qs.

An-Nisa' (4) ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تَوَالِسْهُمْ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاك سُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَع رُوءًا.

Arti :

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adilatuhu*", terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 162.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ayat diatas menjelaskan bahwa anak yang belum baligh atau belum

berakal maka tidak diperkenankan untuk menerima suatu harta yang

diberikan kepadanya

- b. Beragama islam, seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju serta barang yang diperjualbelikan juga merupakan barang kebutuhan sehari-hari, sehingga syarat ini tidak begitu diperhatikan oleh manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas adalah seorang Anak dibawah umur diperbolehkan melakukan transaksi jual beli secara online adalah kecakapan atau kepandaianya berdasarkan pengalaman dan perkembangan pikirannya, dan seorang anak kecil diperbolehkan melakukan jual beli melalui internet dengan ketentuan bahwa barang tersebut nyata dan atas seizin walinya dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan seorang dan menurut syariat islam didasarkan dengan kekuatan berpikir dan pilihan (*ikhtiar dan nadhr*).⁴¹

Sedangkan menurut Bahasa Arab yang disebut dengan walad, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abadi Allah SWT, dengan memandang anak yang berkaitan dengan perkembangan membawa arti yaitu :

1. Anak seharusnya diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa.

⁴¹ Annisa Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (online)*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/84318>.

2. Anak memerlukan sebuah perlakuan dan perhatian khusus daripada orang dewasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data maupun informasi yang selanjutnya dilakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum merupakan “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”⁴² Pada dasarnya penelitian merupakan kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan mendapatkan data baru untuk pembuktian kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala Untuk menghindari pembahasan yang meluas, peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian penelitian yuridis empiris yang merupakan fakta yang terjadi di lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga, organisasi maupun lembaga masyarakat, yang kemudian dianalisis sesuai dengan hukum yang berkaitan.⁴³ Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan sejumlah mahasiswa yang sering melakukan transaksi jual beli secara online dan dijelaskan dengan dengan analisis hukum yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

⁴²Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 18.

⁴³Yasinda Cahyaningtyas, “*Dampak Yuridis Jual Beli Onlne Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, h. 38.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata yang ada di masyarakat untuk mengidentifikasi hukum sebagai instuti sosial dalam sistem kehidupan yang ada dimasyarakat dan juga bertujuan untuk memperoleh data secara empiris dengan cara langsung terjun ke objeknya yaitu dari pemilik rental game tersebut dan juga pendapat dari tojoh agama di bumiaji mengenai juam beli game online yang masih dibawah umur.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di rental game yang terletak di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Berdasarkan hasil *praresearch* yang telah dilakukan penulis sebelumnya ditemukan berbagai fakta yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik rental dengan anak-anak di bawah umur, hal ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi dengan orang yang salah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

D. Sumber Data

Penelitian ini berasal dari data yang digunakan dengan wawancara dan dilakukan dengan masyarakat yang berkaitan dengan anak yang melakukan jual beli game online dibawah umur, namun didalam sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

⁴⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 167.

Data primer yaitu yang merupakan data langsung yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi yang akan dilakukan dilapangan dimana kita meneliti dikalangan masyarakat secara langsung diantaranya .⁴⁵

Penulis memperoleh data primer melalui hasil wawancara dari pemilik rental game dan tokoh agama di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menfokuskan transaksi jual beli game online antara pemilik rental dengan anak dibawah umur.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu yang merupakan data yang dapat membantu dari adanya data primer, yang diperoleh dari dari buku-buku, jurnal, ataupun sumber yang lain yang dapat dijadikan acuan penulisan tersebut.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku hukum perdata dan hukum islam yang mencakup tentang transaksi jual beli.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data-data dari penentuan bahan yang digunakan dalam penelitian, dengan cara meneliti langsung dilapangan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang telah dikemukakan di awal. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang berupa wawancara langsung dengan pemilik rental game online dan juga data sekunder yang berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal serta sumber lain.

1. Wawancara

⁴⁵Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.

⁴⁶Soerjono Soekanto, "*Pengantar*", h. 12.

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Wawancara adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari pewawancara dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁷

Wawancara dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Wawancara berencana, merupakan suatu teknik wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- 2) Wawancara tak berencana, merupakan wawancara yang tidak disertai dengan daftar pertanyaan.

Dalam penelitian, ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pemilik rental game online di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang bernama Saudara Ferix.

Peneliti ini mewawancarai dengan tokoh agama yang ada di Dusun Banaran yang bernama :

1. Bapak H. Kholil dan Bapak H. Nur Salim selaku tokoh agama NU di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
2. Bapak Musthofa dan Bapak H. Jiat selaku tokoh agama Muhammadiyah di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
3. Mas Ferix pemilik rental.
4. Yahya dan Bagus konsumen dibawah Umur (10/12 tahun).

⁴⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar*", h. 82.

5. Adam (9 tahun).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang ada di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber termasuk jenis wawancara berencana karena disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Dokumentasi⁴⁸

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data penelitian mengenai hal yang dapat berupa catatan, foto, dan lainnya. Dokumentasi dibagi menjadi dua yaitu dokumentasi resmi dan tidak resmi.

- a. Dokumentasi resmi, merupakan suatu dokumen yang secara resmi dikelola atau dikeluarkan oleh suatu instansi. Dokumen resmi dapat berupa surat keputusan, surat perjanjian, dan lainnya
- b. Dokumentasi tidak resmi, adalah dokumen yang tidak disusun untuk kebutuhan dinas, ataupun kepentingan yang berkaitan dengan kedua pihak secara resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Dokumentasi yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini dan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara karena hasil penelitian akan lebih dirasa valid jika didukung dengan berupa mengambil gambar atau foto, account game online, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di rental game di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

F. Metode Pengolahan Data

⁴⁸ Johni Dimiyati, “*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 100.

Dalam tahap pengolahan data ini selanjutnya akan dilakukan dengan pengolahan data yang sudah ada atau yang sudah diperoleh, namun dalam hal ini penulis melakukan beberapa upaya untuk mengolah data sebagai berikut :⁴⁹

1. *Editing*

Dalam proses editing peneliti akan meneliti dengan catatan, informasi maupun data-data yang diperoleh agar sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh peneliti.

2. klarifikasi (*Classifying*)

Dalam klarifikasi ini akan dilakukan dengan mengompokkan data sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi kesalahan saat memasukkan data yang didalam penulisan.

3. Verifikasi (*Verifying*).

Verifikasi ini digunakan untuk pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh agar hasil dari penelitian tersebut akan maksimal.

4. Analisis (*Analyzing*).

Dalam melakukan analisis tersebut kita harus benar-benar teliti dan menyederhanakan agar mudah dipahami oleh pembaca, dan analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Conclusion*).

⁴⁹Fakultas Syariah, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah", h. 29.

Kesimpulan adalah tahapan terakhir penulis dimana semua data sudah terkumpulkan dan menarik suatu kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Game Online di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kota Batu

Item atau barang yang ada didalam game online sangatlah penting karena berguna bagi seseorang yang melakukan permainan game atau pvp (player versus player), ketika mencapai level yang tertinggi maka semakin mahal hero dan skin yang harus dibeli, apabila level yang dicapai lebih tinggi maka semakin mahal peralatan game tersebut, biaya yang dikeluarkan dapat mencapai lebih dari satu juta. ketika ada event pihak yang melaksanakan membuat beraneka ragam barang yang diperjual belikan. Salah satunya adalah bentuk transaksi jual beli game online pemilik rental dengan anak yang masih dibawah umur, game yang sudah memiliki level yang tinggi akan dijual kepada anak dibawah umur dengan harga sesuai level game.

Game online juga sering digunakan untuk merepresentasikan sebuah permainan digital yang sedang marak di zaman yang modern ini. Game online ini banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Walaupun ada beberapa orang yang berpikir bahwa game online identik dengan Komputer, tetapi game online yang sekarang ini tidak hanya beroperasi di computer saja. Game online dapat berupa konsol, handled, bahkan game juga bisa dioperasikan melalui telepon genggam.⁵⁰

⁵⁰ Aprilianto, T. Dampak Game Online terhadap Pola Belajar Anak: Studi di Desa Ujung Tanjung III Kabupaten Lebong. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 2(1) (2020): 75-91 <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v2i1.3286>

Rental game adalah sebuah tempat untuk penyewaan game yang berada di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu, nama pemilik rental tersebut adalah Mas Ferix. Penyewaan game ini berdiri sejak tahun 2010, pada awal merintis Mas Ferix hanya mencoba karena banyak peminat. Kemudian melanjutkan dengan membuka penyewaan game dan akhirnya didatangi oleh anak-anak remaja, dan juga anak kecil karena ditempat itu mereka memainkan game dengan biaya Rp 1000-2000 per jam,⁵¹

Dengan Seiringnya teknologi informasi yang didapat yang berasal dari teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi ini menjadi sebuah sarana komunikasi bagi penyebar informasi hampir keseluruhan dunia. Namun jaringan komunikasi global dengan fasilitas yang dikenal dengan internet, internet juga tidak hanya untuk berkomunikasi namun dengan fungsi lain yang digunakan untuk game secara online.

Game online adalah salah satu game yang saat ini digemari oleh banyak orang dan dikalangan anak kecil, remaja bahkan sampai orang dewasa, game online ini mulai sejak saat tahun 1969 dan sejak itu game tumbuh dengan cepat tanpa batasan sejak pada tahun 1970-an dan berkembang begitu cepat pada tahun 1995 yang dimana game tersebut benar-benar mengalami perkembangan bagus dikalangan anak remaja dan anak-anak kecil sampai orang dewasa.

Pada dasarnya game online tersebut telah masuk dalam kehidupan yang disebut dengan dunia maya, karena transaksi jual beli secara online atau disebut dengan dunia maya itu sama dengan halnya transaksi jual beli yang dilakukan

⁵¹Mas ferix, wawancara, (BumiAji, 14 oktober 2020).

dengan pihak terkait namun dengan cara jual beli secara online pihak-pihak tidak bertemu langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui chat atau tidak secara tatap muka.

Sedangkan dalam kitab fiqh jual beli harus masuk dalam dunia nyata yang dimana salah satu syaratnya yaitu barangnya harus nyata dan ada surat serah terimanya agar menghindar dari unsur penipuan Islam telah mengajarkan kepada manusia agar mencari rejeki dengan jalan yang sesuai dengan kaidah Islam dan mendatangkan manfaat antara individu, artinya sesuatu yang menyangkut dan berhubungan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram termasuk juga dalam perdagangan jual beli yaitu penukaran secara mutlak.⁵²

2. Karakteristik Benda Yang Dijual belikan Dalam *Game online*

Dalam permainan *game online* ini, ada beberapa item atau benda yang dapat diperjualbelikan kepada gamer yang lain. Dari item atau benda yang diperjualbelikan, kebanyakan berupa alat-alat atau senjata yang dapat digunakan oleh gamer untuk mempermudah melewati tahapan selanjutnya.⁵³

Sebenarnya juga untuk mendapatkan barang atau item yang dapat dijual dengan harga mahal juga diperlukannya pengorbanan yang tidak sedikit karena para gamer harus bermain game online tersebut dengan cara terus menerus dan harus konsisten agar bisa mendapatkan targer yang bisa didapat dan naik level juga

⁵² Lestanti, Y. (2019). Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 1(2), 249-262. Fakultas Syari'ah Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta Website: <http://www.syariah.iain-surakarta.ac.id/>

⁵³ Khasanah, Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online* (Other thesis, UIN sunan Ampel Surabaya, 2009).

mendapat amor atau item tertentu, atau para gamer tersebut memanfaatkan dengan cara mengikuti event yang disediakan dalam GM.

Ada beberapa contoh item atau benda yang diperjual belikan oleh para gamers dalam salah satu permainan game online adalah sebagai berikut :

| BENTUK | NAMA | KATEGORI | KARAKTERISTIK |
|---|---------------------------|----------|--|
|  | Arbalest weapon | Bow | Bosur otomatis yang membuat pemakaiannya lebih akurat. DEX +2. |
|  | Arc Wand Weapon | Wand | Tongkat sihir yang beroramen dan dibentuk dengan baik, yang memberikan kekuatan sihir. |
|  | Arrow of wind weapon | Arrow | Panah sihir yang mengandung unsur wind. |
|  | Assassin Dagger Weapon | Dagger | Pisau kecil dari Assassin. |
|  | Axe Weapon | Axe | Kapak Biasa |
|  | Balmung Weapon | Sword 2H | Pedang yang dipakai oleh siegfried seorang pahlawan |
|  | Bastard Sword Weapon | Sword 2H | Pedang pendek, Memiliki ganggang Yang Panjang, Digunakan untuk Menusuk dan Membacok. |

3. Sistem Transaksi Jual Beli Benda Dalam *Game online*

Game online sekarang ini memang menjadi sangat fenomenal saat ini dimata para gamers di tanah air. Berbeda dengan *games pc*, *play station* atau sejenisnya *game online* dapat terhubung puluhan orang sekaligus yang memungkinkan mereka

dapat *chatting* langsung dengan para gamer lainnya. Ditambah dengan tampilan 3D dan fitur penuh warna, *game online* terasa amat sempurna. Selain itu untuk memanjakan para gamer, pihak pengelola terus meng-update disetiap event (seperti natal dan tahun baru). Tingkat level setiap karakter menunjukkan hebat tidaknya seorang gamer, selain itu untuk mendapatkan item-item yang lebih tinggi (pedang atau pakaian) ia harus menaikkan levelnya pula. Ini mengakibatkan para gamer kecanduan *game online*.⁵⁴

game online dijadikan sebuah ajang untuk mencari uang, yaitu dengan cara menjual barang virtual atau item yang ada di game online tersebut, maka para gamer memanfaatkan sebuah keuntungan pribadi dengan menjual belikan sebuah karakter atau perlengkapan yang dimainkan dalam game online.

Kini game online dijadikan sebuah ajang untuk mencari uang, yaitu dengan cara menjual barang virtual atau item yang ada di game online tersebut, maka para gamer memanfaatkan sebuah keuntungan pribadi dengan menjual belikan sebuah karakter atau perlengkapan yang dimainkan dalam game online.

Karena sebelum barang tersebut dijual maka para gamers harus menaikkan terlebih dahulu ke level yang lebih tinggi, jika nanti barang atau game tersebut sudah mencapai level yang diinginkan atau yang sudah layak untuk dijualnya, maka para gamers mencari pembeli jika sudah ada yang beli harganya bisa lebih tinggi dengan sesuai level game yang telah dijualnya.

⁵⁴ Haris, A., Anggraini, D. C., & Mardiana, D. Pengaruh Gae Online Terhadap Ketaatan Beribadah Mahasiswa Di Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhamadiyah Malang. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v13i2.43475>.

Ada berbagai *genre game online* yang biasa dimainkan para pemain. Mulai *genre RPG (role playing game), strategi, arcade, hingga puzzle*. Namun, *genre RPG* paling banyak diminati para gamer. Salah satu alasannya adalah bahwa game jenis ini ternyata dapat menghasilkan uang, *Game online* dapat dimainkan setelah pemain melakukan registrasi di web atau penyedia game yang bersangkutan. Setelah registrasi, barulah penyedia game tersebut mengirimkan password yang harus dikonfirmasi ulang melalui email dari pemain yang sudah terdaftar.

Maka dari itu para gamer harus memahami aturan mainnya agar tidak tertipu oleh janji yang sudah yang sudah disalahpahami sendiri, karena meskipun kelihatan yang menjanjikan biasanya belum tentu juga sesederhana yang kita bayangkan, karena ini adalah suatu yang ada di dunia periklanan ataupun promosi. Sehingga dibalik semua apa yang ditawarkan sering kali kita berekspektasi tinggi sehingga berbeda dengan apa yang sesungguhnya yang akan diberikan pihak yang bersangkutan. Transaksi secara online ini juga mempunyai aspek kepercayaan yang merupakan permasalahan tersendiri, karena ada beberapa pemain yang tidak bertanggung jawab sering menipu para gamers yang lain, dengan cara bermacam-macam.

Jual beli dalam game online juga disebut dengan jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dengan pembeli secara online yang dimana penjual mempromosikan jualanya tersebut yakni barang yang akan dijual bentuk karakter yang dimilikinya dalam permainan game online sedangkan sipembeli juga menawarkan sebuah karakter yang dimiliki dalam suatu permainan yang dimainkan

oleh pembeli, meskipun juga di situ mereka para penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksi secara langsung dengan mengadakan pertemuan berikutnya.

Dalam game online juga bisa mendapatkan uang melalui hasil penjualan baju perang atau alat perang yang digunakan oleh pemain yang dimana mata uang hanya berlaku di game tersebut, biasanya para gamers yang sudah kenal akan bertransaksi lewat telepon untuk membeli alat-alat tersebut dengan para gamers yang lain, yang dimana uang yang digunakan berupa uang rupiah yang ada di game online tersebut, transaksi juga bisa dilakukan kedua gamers melalui karakter yang mereka punya yang berada disatu arena atau hunting. Mereka disana dapat memanfaatkan fasilitas chatting dengan melalui chatting mereka bisa berbicara masalah harga sampai lokasi tempat mereka dapat bertemu atau juga bisa lewat transfer dan mengirimkan bukti transferan jika sudah melakukan pembayaran.

B. Akad Transaksi Jual Beli Game Online Pemilik Rental Dengan Anak Dibawah Umur

Banyak cara digunakan untuk memasarkan item game yang akan diperjual belikan kepada anak-anak ataupun orang dewasa, dapat dilakukan melalui media sosial ataupun pada akun game. Apabila seseorang berminat membeli barang maka si pembeli akan langsung menghubungi si penjual. Seperti jual beli pada umumnya, dapat terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Namun pada masalah ini, yang melakukan transaksi jual beli game adalah orang dewasa dengan anak dibawah umur yang masih dalam pengawasan orang tua. Setelah penjual dan pembeli sepakat, maka tahap selanjutnya adalah pembayaran, dengan cara transfer

atau tunai. Setelah dilakukan pembayaran maka penjual akan menyerahkan game dan mentransfer item yang dijual kepada anak tersebut.

Terdapat dua praktek jua beli pada masalah ini, yakni dengan menggunakan COD (cash on delivery) dan secara online :

1. COD (*cash on delivery*)

Cod (*cash on delivery*) pembeli dan penjual menentukan tempat untuk pertemuan atau perjanjian dan jika kedua belah pihak sudah menyetujui tempat yang dipilih, maka dilakukan transaksi tersebut dengan cara COD atau bertatap muka secara langsung. Sistem ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya, jika sudah sesampai ditempat maka pembeli melihat barang dan masuk kedalam game untuk membuka akun yang akan dibeli. Apabila kedua belah pihak menyetujui maka pembeli akan memberi uang yang sudah disepakati.

2. Secara online.

Praktek secara online sering digunakan oleh para gamer karena tidak perlu lagi untuk pergi kesuatu tempat untuk melakukan transaksi. transaksi secara online lebih praktis dan lebih gampang akan tetapi memiliki resiko lebih tinggi karena dapat terjadi penipuan. Setelah terjadi kesepakatan pembeli akan mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh penjual ke nomer rekening.⁵⁵

Pembayarannya transaksi online melalui atm atau transfer bank, apabila pembeli tidak memiliki rekening atau tidak mengetahui cara transfer maka penjual memiliki opsi yang lain dengan pembayaran via pulsa. Jual beli tidak terlepas dari

⁵⁵Mela Melani, “*Analisis Jual Beli Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif hukum islam dan hukum positif (studi pada mahasiswa jurusan muamalah angkatan tahun 2013 fakultas syariah IAIN Raden Intan Bandung)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, h. 56.

beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam fiqh Muamalah sebagai peraturan dalam bertransaksi dalam jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan prosedur yang ada dalam perjanjian.

Misal jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur bernama Yahya seorang siswa kelas 6 SD di Dusun Banaran, membeli game online dari Mas Ferix penjual dan pemilik rental game online di Dusun Banaran. Yahya membeli game online dari Mas Ferix dengan harga Rp 300.000 padahal usianya masih dibawah 18 tahun. Setelah melakukan transaksi, Yahya akan mendapat ID dan Password untuk login ke permainan tersebut dari penjual yakni dari Mas Ferix. Contoh kedua Bagus siswa 4 SD, Bagus juga salah satu seorang gamers melakukan transaksi kepada Mas Ferix via pulsa dengan harga Rp 200.000, setelah transaksi berhasil maka Bagus akan mendapat ID dan Paswor. Anak yang masih dibawah umur seharusnya mendapat pengawasan dari orang tua dalam melakukan transaksi jual beli, namun mereka melakukan jual beli game online tidak diketahui oleh orang tua.⁵⁶

Muhammad adam adalah salah satu anak yang membeli game di pemilik rental yang bernama mas ferix Adam masih duduk di bangku kelas 4 MIM adam membeli game tersebut dengan cara diam-diam, adam melakukan pembelian game tersebut dengan salah satu temanya yang bernama Ali, orang tua adam tidak mengetahui jika adam sudah berkali-kali membeli game dan orang tuanya tidak tau setelah mengetahui salah satu yang dirumah kehilangan uang ,yang pertama adam memebeli nya dengan harga Rp, 350.000 lalu adam kecanduan dan membelinya lgi dengan harga Rp, 700.000 di Mas Ferix namun disini sudah dengan skin dan hero

⁵⁶ Yahya dan bagus, wawancara, (BumiAji, 13 November 2020).

adam membayarnya lewat COD (Cash On Delivery) yakni dirumah mas ferix setelah mereka berdua menyepakatinya lalu ali mendapatkan game tersebut dengan cara mas ferix memberikan Email dan ID pasword untuk akses masuknya game tersebut adam melakukan ini juga tidak sendirian namun dibantu dengan temanya.⁵⁷

Para Ulama' Mujtahid dan para Ulama' Imam Madzhab memperbolehkan jual beli dan hukumnya halal. Tetapi riba diharamkan dan juga transaksi jual beli ini sah jika dilakukan orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri dan berhak membelanjakan hartanya sendiri, tetapi didalam beberapa aspek para Imam Mazhab terjadi perbedaan pendapat. Imam Maliki dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak tidaklah sah, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah jika mereka sudah *mumayyiz* atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mendapatkan restu dari walinya.⁵⁸

Ulama' Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak ahliyah atau tidak mampu. Dalam hal ini Ulama' Syafi'iyah memandang aqid atau pihak yang berakad dan disyariatkan cerdas. Yang dimaksud telah baligh dan mempunyai kemampuan dalam soal agama dan harta.⁵⁹

⁵⁷ Ramadhani, P. Unsur Pidana Dalam Game Online HIGGS Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(2), 331-341.

<https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/issue/view/55>

⁵⁸ Chairumadan Suhwardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian dan hukum Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 10.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaily, "*Fiqh islam Wa Adhilatuhu*", penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 162.

Berdasarkan jual beli game online ini terdapat beberapa anak yang membeli game tersebut dengan ada yang sendiri pergi ketempat dan juga ada yang didampingi orang dewasa.

Dilihat dari sudut pandang keabsahan akad maka transaksi jual beli game online yang dilakukan anak dibawah umur belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu aqil yang berakal, tamyiz yang dapat membedakan, bebas dari paksaan, selain itu berkaitan dengan orang yang berakad namun juga ada tida hal yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut :

- a. Kecakapan dalam memiliki hak dan yang dikenai kewajiban.
- b. Kewenangan dalam kekuasaan hukum yang berarti pemiliknya dapat melakukan akad, dan mellakukan suatu akibat hukum yang ditimbulkan.
- c. Perwakilan suatu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan yang tertentu kepada orang lain untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya.⁶⁰

Selain itu juga dalam Al-Aqidain atau para pihak yang berakad, sebagaimana pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang didalamnya ini tindakan hukum akad, dilihat dari sudut hukum akad yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Syarat yang terbentuknya akad yaitu dengan adanya tamyiz dan berbilang.
- b. Syarat dalam kebebasan berakad.

⁶⁰ Gemala Dewi, "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", (Jakarta : kencana, 2005), h. 55.

⁶¹ Ahmad Miru, "*Hukum Kontrak Bernuansa Islam*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 46.

- c. Syarat berlakunya akiba hukum yang dimana ada kewenangan untuk sempurna atas objek akad dan kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukannya.
- d. Syarat dalam mengikatnya akad.

3. Pihak-Pihak Yang Berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli mereka yang bertransaksi dalam proses jual beli, bagi penjual dan pembeli ada syarat yaitu orang yang melakukan akad harus sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli atau yang sudah baligh dan berakal sehat dan juga orang yang sudah merdeka bukan hamba sahaya, biasanya jika game online yang dibeli oleh anak kecil tidak terlalu mahal karena masih pemula namun pada zaman sekarang beda dengan zaman dahulu karena sekarang anak kecil tidak mau memainkan dari awal karena ingin memainkan dengan ranting atau level yang tinggi, dan tidak mau kalah dengan yang lain maka dari itu mereka membeli yang rantingnya lebih tinggi agar bisa ditempat level yang tinggi agar tidak terlalu lama prosesnya.

Adapun di dalam islam juga terdapat aturan mengenai pemutusan akad (fasakh akad). Pemutusan akad dalam hal ini merupakan pembatalan transaksi yang merupakan tindakan mengakhiri akad sebelum terlaksananya transaksi.⁶² Dalam suatu akad dapat dilakukan fasakh apabila terpenuhinya syarat fasakh, yaitu:⁶³

⁶² Puguh Aji Prakoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)", Skripsi, IAIN Walisongo, 2013, h 10

⁶³ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), h 55

- a. Akad yang akan dilakukan fasakh harus mengikat pihak-pihak yang bersangkutan
- b. Adanya pihak yang melanggar akad atau tidak memenuhi persyaratan dalam akad
- c. Tidak terpenuhinya unsur kerelaan dalam akad karena adanya kecacatan, pemaksaan, penipuan, maupun kekeliruan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam game online, uang bisa didapatkan dari hasil penjualan item-item dan mata uang yang ada di dalam game tersebut atau yang berlaku dan yang disebut dengan diamond biasanya para gamer juga bertransaksi lewat telepon dengan gamer lainnya, namun alat pembayaran juga bisa melewati mata uang rupiah yang berlaku di game tersebut karena sekarang game online bisa dijadikan untuk mencari uang dengan cara menjual barang-barang virtual yang ada di game online tersebut dan akhirnya para gamer memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dari dengan cara menjual karakter-karakter atau perlengkapan yang ada di dalam game itu.

Para pemain atau gamer harus memperhatikan dalam aturan mainnya, agar tidak tertipu dengan janji-janjinya yang disalah pahami sendiri meskipun dengan menjanjikan namun tidak mudan dengan apa yang kita bayangkan sebab ini adalah dunia periklanan atau promosi. Untuk transaksi secara online ini, aspek kepercayaan merupakan hal yang terpenting untuk transaksi jual beli yang ada di dalam game online tersebut.

Juga harus diperhatikan ada beberapa dampak yaitu dampak positif dan negatif jika anak yang masih dibawah umur tersebut jika bermain game online dampak positifnya yaitu jika anak tersebut bermain game online juga bisa menjadi meningkatkan konsentrasi dan ketajaman mata yang lebih cepat, meningkatkan kinerja otak dan mengurangi rasa stres, kadang juga bisa berbahasa inggris karena dilam game online terbut kebanyakan menggunakan bahasa inggris

Ada juga dampak Negatifnya yaitu jika terus menerus bermain game akan menimbulkan efek ketagihan yang berakibatkan melupakan kehidupan sehari-hari karena bermain game online terus, karena jika terlalu sering maka akan berakibatkan fatal dan mengakibatkan gangguan psikologis dan perilaku seseorang akan berubah dan mempengaruhi pola pikir dan pikiran akan tertuju pada game terus.

C. Transaksi Jual Beli Game Online Pendapat Tokoh Agama

Pak H.Kolil ketua PCNU (Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama) di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu mengatakan bahwa transaksi jual beli game online yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang masih dibawah umur adalah tindakan yang tidak baik, karena didalam hukum islam anak yang belum mencukupi umur atau belum baligh belum bisa melakukan transaksksi jual beli. Hukum Islam menjelaskan bahwasanya dalam jual beli juga harus ada syarat dan rukun yang harus dijalankan atau yang harus terpenuhi jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh islam maka jual beli tersebut maka dianggap tidak sah atau haram.⁶⁴

⁶⁴Bapak H.Kholil, wawancara (Bumiaji, 14 oktober 2020).

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ada lima rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat berakal.
2. Pembeli harus memiliki syarat yang ditentukan dan disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti dia bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual harus dalam keadaan yang diperbolehkan untuk dijual dan dalam keadaan bersih tidak cacat dan bisa diserahkan kepada sipembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Ikrar atau akad penyerahan dan penerimaan dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan.
5. Kerelaan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual harus saling rela jadi ketika melakukan jual beli tidak sah jika dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak tersebut.

Syarat yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang harus terpenuhi diantaranya adalah: persyaratan sifat, dalam jual beli itu diperbolehkan oleh karena itu harus ada sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika yang dilakukan itu tidak memiliki persyaratan sifat dalam jual beli itu tidak ada maka tidak sah. Berdasarkan wawancara kepada Pak H. Kholil mengatakan bahwasanya:

“Dari zaman rasulullah sampai zaman sekarang tetap sama karena dalam jual beli harus ada barang yang akan dibeli, dan akad agar jual beli sah. Meskipun zaman semakin berkembang dalam islam hukum jual beli masih tetap sama dan masih dengan yang ada dalam syariat islam, ada barang yang jelas dan harus ada

antara penjual dan pembeli yang berakad. Menurut ulama' atau ustadz dari zaman sekarang masih tidak diperbolehkan jual beli online karena agar kita terhindar dari unsur penipuan. Tetapi juga jika yang melakukan transaksi itu sudah saling mengenal atau sudah percaya kepada orang yang tersebut maka jual beli tersebut diperbolehkan asalkan barangnya jelas. Tetapi jika barang tersebut tidak jelas dan orangnya juga belum saling mengenal dan meragukan maka jangan diteruskan atau tinggalkan karena dalam unsur jual beli ada unsur, karena semua barang yang dilakukan.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Musthofa, selaku tokoh agama Muhammadiyah sebagai ketua umum pengurus di Muhammadiyah memaparkan bahwasanya dahulu terdapat sahabat Nabi SAW, suatu saat beliau merasakan kegelisahan dalam hati beliau, ia merasa bahwa hidupnya telah diselubungi oleh kemunafikan karena selama hidupnya hanyalah berpura-pura, suatu saat ketika beliau berhadapan dengan rasulullah SAW beliau menjadi seorang muslim yang benar-benar taat. Beliau selalu berdzikir senantiasa dalam kondisi ketakwaan pada Allah SWT, namun apa yang dialami oleh sahabat Hanzhalah juga dialami oleh sahabat Abu bakar, dan beliau mencari jawaban dengan kenapa mereka merasakan ke Gundahan lalu mereka mendatangi rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban dari (HR. Muslim),⁶⁶

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافِحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَيَّ
فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم)

Arti: Demi Dzat yang aku berada di tangan-Nya, jika kalian tetap seperti dalam kondisi ketika kalian berada bersamaku, atau lima puluh tiga seperti ketika kalian berdzikir, maka malaikat akan menyalami kamu sekalian di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Akan tetapi, wahai Hanzhalah, semuanya ada waktunya. Itu beliau ucapkan sebanyak tiga kali. (HR. Muslim).

⁶⁵ Bapak H.Kholil, wawancara (Bumiaji, 14 oktober 2020).

⁶⁶Bapak Musthofa, wawancara (Bumiaji, 14 oktober 2020).

Dengan adanya hadist tersebut menunjukkan bahwasanya kesenangan psikologis dan hiburan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan manusia, maknanya dalam islam tidak mengajarkan agar seseorang menjauhi dari kesenangan atau hiburan dan sebaliknya, namun islam mengajarkan untuk mencari ketenangan dan beristirahat, untuk mencari hiburan bisa dilakukan sesuai dengan porsinya.

Bapak Musthofa juga berpendapat bahwasanya game komputer atau game online itu menjadi haram tergantung dengan apa yang ada didalam game tersebut. Dalam agama Islam sudah dijelaskan prinsip-prinsip pokok yang ada di buku ranah aqidah, namun yang harus diperhatikan siapa yang memainkan atau yang melakukan transaksi tersebut sebab dalam fiqih muamalah sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun jual beli. Semua jenis permainan yang didalamnya ada kaitan dengan jual beli termasuk jenis permainan yang haram untuk dilakukan karena menimbulkan dampak negatif dan penghasilan yang didapatkan menyalahi sunnatullah dalam mencari rizki. Islam menjelaskan jual beli yang sah harus dilakukan dengan kedua belah pihak dan juga sudah dewasa, cukup umur untuk melakukan transaksi jual beli, dan apabila yang melakukan anak yang masih dibawah umur maka transaksi yang dilakukan oleh mereka tidak sah atau haram dilakukan.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak H. Jiat selaku tokoh agama Muhammadiyah sebagai pengurus muhamaadiyah di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu mengatakan bahwa jika yang melakukan transaksi jual beli anak kecil tidak sah, sebab bertolak belakang dengan fiqh dan Syari'ah islam karena banyak ketidak jelasan didalam jual beli game online tersebut. Jual beli game online

tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang mana jual beli game online yang dilakukan oleh Mas Ferix dan konsumen masih belum cukup umur.⁶⁷

Berdasarkan wawancara kepada Bapak H. Samsul Arifin selaku tokoh agama Nadhlatul Ulama' di Dusun Banaran menjelaskan bahwa jual beli game online yang dilakukan oleh Mas Ferix tidak baik, sebab yang diperjual belikan ke anak dibawah umur dan tidak diawasi oleh orang tua. Terdapat sisi positif dan negatif pada game online namun sebaiknya tidak melakukan jual beli game online dengan anak yang masih dibawah umur karena tidak memenuhi syarat dan unsur-unsur jual beli yang telah ditetapkan dalam muamalah, pada dasarnya jual beli game online masuk ke dalam dunia maya dalam fiqh jual beli seharusnya masuk ke dunia asli atau nyata yang mana salah satunya jual beli itu harus ada barang.⁶⁸

Jika dilakukan terus menerus maka akan menimbulkan adikasi atau yang disebut dengan kecanduan karena memang saat ini game online sangat berkembang begitu cepat dikalangan anak kecil sehingga mereka lupa dengan aktifitas yang biasanya mereka lakukan sehingga menimbulkan kecanduan pada para pemain game online, semakin mereka kecanduan pada suatu game maka yang pembuat game akan semakin untung dan akan meningkatkan pembelian karakter dan sejenisnya dan akan semakin meningkat dan juga akan mendorong anak tersebut menjadi melakukan hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan tak banyak juga terkadang seseorang yang tidak mempunyai uang untuk membeli maka mereka akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti halnya mencuri ID

⁶⁷ H. Jiat, wawancara, (Bumiaji, 13 November 2020).

⁶⁸ H. Nur Salim, wawancara, (Bumiaji, 13 November 2020).

temanya atau pemain lainya dengan berbagai cara, atau tidak mencuri uang karena dengan hanya mencuri ID meskipun tidak banyak jumlahnya tetapi itu akan menimbulkan kebiasaan dan akan mengakibatkan anak tersebut menjadi tidak patuh sama orang tuanya.

Harus diperhatikan ada beberapa dampak yaitu dampak positif dan negatif jika anak yang masih dibawah umur tersebut jika bermain game online dampak positifnya yaitu jika anak tersebut bermain game online juga bisa menjadi meningkatkan kosentrasi dan ketajaman mata yang lebih cepat, meningkatkan kinerja otak dan mengurangi rasa setres, kadang juga bisa berbahasa inggris karena dilam game online terbut kebanyakan menggunakan bahasa inggris Namun ada juga dampak Negatifnya yaitu jika terus menerus bermain game akan menimbulkan efek ketagihan yang berakibatkan melupakan kehidupan sehari-hari karena bermain game online terus, karena jika terlalu sering maka akan berakibatkan fatal dan mengakibatkan gangguan psikologis dan perilaku seseorang akan berubah dan mempengaruhi pola pikir dan pikiran akan tertuju pada game terus.

Adapun yang menjadi syarat sah dalam jual beli adalah dengan memenuhi syarat dan rukun, dalam melakukan transaksi game online harus dengan unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad, dan juga syarat yang terkait dengan para pihak yang telah melakukan transaksi jual beli diantaranya suka sama suka yang juga menjadi syarat bertransaksi, dengan adanya bertransaksi antara penjual dan pembeli karena sesungguhnya setiap transaksi yang benar harus seperti apa yang sudah ditetapkan dalam hukum islam. karena sesungguhnya setiap transaksi yang benar harus seperti apa yang sudah ditetapkan dalam hukum islam, karena itu

juga sehingga transaksi tersebut akan menjadi sah jika sudah memenuhi dengan sesuai perjanjian yang telah ditentukan oleh para kalangan ulama' dengan mengacu nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan penuturan tokoh agama yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya dalam hukum islam seorang anak yang belum dewasa melakukan jual beli game online yang berdasarkan mazhab Syafi'I dan Maliki tidak sah kecuali anak sudah baligh. Mazhab Hambali dan Hanafi jual menyatakan jual beli dinyatakan sah.apabila seorang anak telah *mumayyiz* dan mendapatkan izin dari orang tuanya Jika seorang anak belum mencapai umur yang telah dianjurkan dalam hukum islam maka hukum jual beli tersebut juga dinyatakan tidak sah.

Dari fakta ini maka transaksi jual beli game online ini hukumnya haram karena proses transaksinya kurang jelas dari aspek ataupun dari segi akad jual beli yang sah, dari cara penentuan harga dan penyerahan barang maupun dari kepemilikan yang sesungguhnya.

Tabel Pendapat Tokoh Agama

| NAMA | PENDAPAT |
|------------------------|---|
| Pak H,Kholil | Tindakan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur adalah suatu tindakan yang tidak baik. |
| Bapak Musthofa | Menurut bapak musthofa game komputer atau game online tersebut menjadi haram tergantung dengan apa yang ada didalam game tersebut. |
| Bapak H.jiat | Bahwasanya jika yang melakukan jual beli game online ini adalah masih dibawah umur atau masih anak keci maka game tersebut tidak sah. |
| Bapak H. Samsul Arifin | Beliau menjelaskan bahwa yang diperjual belikan kepada anak kecil |

| | |
|--|--|
| | ini masih dibawah umur dan tidak diawasi oleh orang tua mereka dan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam muamalah. |
|--|--|

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab kesimpulan dari peneliti yang terkait penelitian tentang transaksi jual beli game online antara pemilik rental dan anak-anak dibawah umur (studi di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Praktek jual beli game online yang dilakukan di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji dilakukan seperti halnya jual beli umumnya, akad jual beli terhadap pembelian game online yang dilakukan antara penjual atau pemilik rental game dengan pembeli anak yang masih dibawah umur belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu dalam aqil atau berakal, dan tamyiz yaitu tidak dapat membedakan atau bebas dari paksaan.
2. Menurut tokoh agama di Dusun Banaran yaitu tokoh agama NU dan Muhammadiyah menyatakan tidak sah atau haram sebab hukum mencari penghasilan dari game online didasarkan pada dua hal yaitu penghasilan game online tersebut telah menyalahi aturan sunnatullah dan dalam pemenuhan unsur syarat rukun jual beli.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Dusun Banaran Desa Bumiaji kota batu ini dimana tentang transaksi jual beli game online antara pemilik rental dan anak dibawah umur, peneliti memiliki saran untuk transaksi dibawah umur yang terletak di Dusun Banaran ini yakni sebagai berikut :

Setiap anak yang masih dibawah umur harus selalu dalam pengawasan orang tua, terutama dalam masalah transaksi jual beli game ini.

1. Penjual game online ini harus diberikan arahan atau himbauan terkait transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang baik melalui sosialisasi agar masalah yang sekarang tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-'Atsqolany. Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Amirudidin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Aprilianto, T. Dampak Game Online terhadap Pola Belajar Anak: Studi di Desa Ujung Tanjung III Kabupaten Lebong. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 2(1) 2020: 75-91
<http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v2i1.3286>.
- Ardi, A. Peran Bimbingan Konseling Islam Mengatasi Kecanduan Game Online. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(1), 802-810.(2019): 802-810
<http://dx.doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.370>.
- Aziz, A. Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'i. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(01), 2019. A
[Aziz - Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah, 2019 - ejournal.unhasy.ac.id](http://ejournal.unhasy.ac.id)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani. Jilid 5, 2011.
- Cahyaningtyas, Yasinda. *Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo*

Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019.

Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : kencana, 2005.

Furchan, Arief, dan Agus Maimun. *Study tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Predana Media Group, 2010.

Haris, A., Anggraini, D. C., & Mardiana, D. “Pengaruh Game Online Terhadap Ketaatan Beribadah Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhamadiyah Malang”. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 13(2).
<http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v13i2.43475>

Henry, Samuel. *Cerdas Dengan Game : Panduan Praktis Bagi Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Bermain Game*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hilmuniati, Fina “*Dampak Bermain Game Online Dalam Pengalaman Ibadah Shalat Pada Anak Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Hidayati, Niswatul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (studi kaus Di Forum jual Beli Koin 8 Ball Pol Melalui Fitur Facebook)*”, Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2018

- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Lubis, Chairumadan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dan hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Lestanti, Y. Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 1(2), 2019.
Website: <http://www.syariah.iain-surakarta.ac.id/>
- Melani, Mela. *Analisis Jual beli game online clash of clans dalam persepektif hukum islam dan hukum positif*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Prakoso, Aji. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati*”, Skripsi, IAIN Walisongo, 2013.
- Pancasakti, Hasting. *Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Rahmawati, Annisa. “*Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (online)*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/84318>
- Ramadhani, P. Unsur Pidana Dalam Game Online HIGGS Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Islam Dan Hukum Positif. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 2021. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2>

R, Riski. *Peran tokoh agama dalam membina akhlak remaja dikelurahan talangbenih curup*, Skripsi, (fakultas ushuluddin adab dakwah, iain curup 2018).

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Sulaiman, Rsajid. *Fiqh islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
Konvensi Hak Anak (KHA).

Syahrani Sohari dan Abdullah Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Tim Fitrah Rabbani. *Al-Qur'an Keluarga*, Bandung : CV. Media Fitrah Rabbani, 2012.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Internet

<http://imansaiki.blogspot.co.id/2012/03/macam-macam-jenis-jenis-dalamgames.html>.

<http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>,

LAMPIRAN



CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Eva Lestiana Dewi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 10 Februari 1998
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi, Berat Badan : 158, 52
7. Agama : Islam
8. Alamat : Dsn Palirangan, Rt/Rw 004/014, Ds Payaman. kec Solokuro, Lamongan.
9. No Tlp : 085843435515
10. Email : evalestiana42@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK : Aishiyah Bustanul Athfal 2003-2004
2. SD : MIM 05 PALIRANGAN 2004-2010
3. SMP : MTSM 12 PALIRANGAN 2010-2013
4. SMA : PP. MA AL-ISHLAH 2013-2016
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.